

Analisis Pemanfaatan Aset Wakaf Masjid Besar Ujungberung menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam

Akmal Dinata *, Siska Lis Sulistiani, Asep Ramdan Hidayat

Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

akmaldinata048@email.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, drasephi62@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the utilization of waqf assets at Masjid Besar Ujungberung in the context of Law No. 41 of 2004 on Waqf and Islamic law. Established in 1810, the mosque possesses strategic assets including land and buildings, such as the Office of Religious Affairs (KUA). However, asset management remains suboptimal. Several practices in the field are inconsistent with the stipulations outlined in the Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf/AIW), raising legal and ethical concerns. Using a qualitative method with a juridical-normative approach, data were collected through observation, interviews, and document analysis. The findings reveal that some waqf assets are not being utilized productively or in alignment with the original intentions of the waqif (endower). This misalignment contradicts key Islamic legal principles such as perpetuity, sustainability, and clarity of purpose as well as legal provisions in Indonesian waqf legislation. The study concludes that the management of waqf assets at Masjid Besar Ujungberung has not fully complied with both sharia principles and national legal regulations. Enhancing the capacity of nazhir (waqf managers), strengthening oversight and accountability mechanisms, and increasing legal awareness are essential to ensure the optimal development of waqf assets. In doing so, waqf can serve its intended role as a sustainable instrument for public welfare and religious development.

Keywords: *Waqf Asset, Utilization, Islamic Law, Law No. 41 of 2004.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aset wakaf Masjid Besar Ujungberung ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan perspektif hukum Islam. Masjid yang telah berdiri sejak tahun 1810 ini memiliki aset strategis berupa tanah dan bangunan, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), namun pengelolaannya dinilai belum optimal. Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian aset wakaf tidak dimanfaatkan secara produktif atau sesuai dengan peruntukan awal dari wakif. Hal ini menimbulkan kerugian dari segi kebermanfaatan wakaf dan bertentangan dengan prinsip keabadian, keberlanjutan, dan kejelasan tujuan wakaf yang diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan aset wakaf Masjid Besar Ujungberung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan undang-undang. Diperlukan peningkatan kapasitas nazhir dalam tata kelola, sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih intensif, serta kesadaran hukum agar aset wakaf dapat dikembangkan secara optimal. Dengan demikian, peran wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat dapat tercapai secara berkelanjutan dan profesional.

Kata Kunci: *Aset Wakaf, Pemanfaatan, Hukum Islam, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.*

A. Pendahuluan

Allah telah menetapkan wakaf sebagai syariat, menganjurkannya, dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya (Febrianty, 2024). Definisi wakaf, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis, mencakup pemberian harta untuk tujuan amal jariyah, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara terus-menerus.

Dalam pandangan Islam, wakaf dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya memberikan manfaat di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf memiliki signifikansi ekonomi dan sosial yang besar. Ia berperan sebagai sumber pendanaan penting untuk berbagai sektor, termasuk masjid, institusi pendidikan dan penelitian, rumah sakit, layanan kesejahteraan masyarakat, serta pertahanan (Anwar, 2007).

Meskipun wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat, pengelolaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dari segi tujuan dari aset wakaf tersebut (Muslich, 2017). Isu-isu krusial terkait pengelolaan dan manajemen wakaf patut mendapatkan perhatian lebih. Dalam banyak kasus banyak aset wakaf dalam pengelolaannya kurang baik seperti dalam pemanfaatan aset wakaf haruslah sesuai dengan peruntukan wakaf tersebut yang tercantum di Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Prinsip pentingnya pengelolaan ini sejalan dengan amanah yang diberikan kepada orang yang diberikan kepercayaan untuk mendayagunakan aset wakaf tersebut yang terkandung dalam Surah Surah An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Hal tersebut menunjukan wakaf haruslah ditujukan untuk yang berhak dan untuk kebaikan untuk mendapkan ridha Allah semata (Al-Utsaimin & Hudzalifah, 2008). Wakaf secara fundamental diakui oleh berbagai mazhab dan ulama sebagai tindakan kebaikan yang esensial dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. (Suhadi, 2020). Wakaf dilaksanakan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah diikrarkan oleh pewakif dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Saat menentukan tujuan ini, prinsip keabsahan harus dijunjung tinggi, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah, ketertiban umum, atau nilai-nilai moral (Sulistiani, 2017).

Prioritas utama dalam pengelolaan wakaf adalah menjaga dan mengembangkan asetnya, sebelum mendistribusikan hasilnya kepada para penerima manfaat (Arif, 2023). Namun, ini tidak berarti bahwa nazir sebagai pengelola wakaf memiliki kekuasaan penuh atas aset yang dipercayakan kepadanya (Azhary, 2005). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta benda yang sudah diwakafkan umumnya tidak boleh diubah atau digunakan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan dalam Ikrar Wakaf (Sulistiani, 2017).

Adapun dalam Undang-Undang No,41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa tujuan atau peruntukan wakaf tersebut di tentukan oleh pewakif pda saat membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam hal ini nazir bertugas dalam pengelolaan aset wakaf oleh nazir dijelaskan pada Pada Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf poin (b) dijelaskan bahwa tujuan daripada nazir adalah mengelola serta mengembangkan harta atau aset wakaf sesuai dengan peruntukan fungsi dan tujuan dalam hal ini peran nazhir dalam pengelolaan wakaf sangatlah vital. Selain tugas administratif, mereka juga wajib mengelola, mengawasi, menjaga, dan melaporkan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (Habibaty, 2017).

Penting bagi nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan penuh kehati-hatian, agar aset dan manfaatnya tetap terpelihara (Arif, 2023). Penggunaan harta wakaf oleh nazhir harus sesuai dengan kehendak waqif dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan pribadi atau

keluarga. Ini mencakup larangan menyewakan, berutang, menggadaikan, meminjam, atau membiarkan pihak lain menempati properti wakaf tanpa dasar syar'i (Arif, 2023).

Pemanfaatan aset wakaf merupakan tindakan mengelola dan mengoptimalkan kekayaan wakaf baik yang berwujud (tetap maupun bergerak) dengan tujuan mencapai sasaran syariah yang ditetapkan oleh wakif. Ini dilakukan untuk kebaikan umum atau kelompok tertentu, sambil memastikan pokok aset wakaf tetap lestari. Proses ini bisa berupa penggunaan langsung fisik aset atau pengembangan aset secara produktif untuk memperoleh keuntungan (Saprida et al., 2022).

Dasar hukum pemanfaatan aset wakaf dalam perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan legal yang mengatur, mengarahkan, dan membatasi pengelolaan serta pendayagunaan harta benda wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pemanfaatan aset wakaf harus dimulai dengan ikrar wakaf yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, yang mengharuskan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) antara Wakif dan Nazhir.

Selanjutnya, Pasal 32 menetapkan bahwa pendaftaran tanah wakaf menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna menjamin kepastian hukum atas status tanah wakaf. Pasal 42 memperkuat kewajiban Nazhir untuk tidak hanya memelihara, tetapi juga mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif sesuai tujuan dan fungsi wakaf. Sementara itu, Pasal 63 menekankan pentingnya pengawasan oleh Nazhir dan instansi terkait terhadap pemanfaatan harta wakaf, agar tetap sejalan dengan niat Wakif serta memberi manfaat bagi umat. Keempat pasal ini menjadi kerangka utama dalam pelaksanaan wakaf yang tertib, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Dalam hukum Islam, administrasi wakaf merupakan bagian dari upaya menjaga amanah dan menghindari perselisihan. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi muamalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun" (QS. Al-Baqarah: 282).

Dalam kaidah Fiqih, pengelolaan administrasi wakaf secara formal merupakan bagian dari implementasi syariah untuk menutup potensi kerusakan (saddudz dzari'ah).

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةٍ

"Menutup jalan wajib dilakukan apabila suatu perbuatan dapat mengarah kepada mafsadat (kerusakan)."

Selanjutnya dari segi pengelolaan Menurut fikih Islam, harta wakaf harus dikelola dengan prinsip amanah dan profesionalitas. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan".

Dalam hadis tentang wakaf Umar, Nabi memerintahkan agar asetnya ditahan dan hasilnya disedekahkan di jalan Allah. Ini menjadi dasar wakaf produktif yang menuntut pengelolaan aktif. Pengawasan merupakan amanah yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang bersedia menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang terbaik-baiknya kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah, termasuk dalam pengawasan aset wakaf. Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap aset wakaf Masjid Besar Ujungberung masih lemah. Hal ini terlihat dari bangunan yang tidak disewakan dan lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Mengenai pemanfaatan aset, Islam mendorong umatnya untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Dalam QS. Al-Baqarah: 261, Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”

Pemanfaatan aset wakaf juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar. Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ عَيْنَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang tidak pernah kudapatkan harta lain yang lebih berharga bagiku daripadanya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenainya?' "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika engkau mau, tahanlah pokoknya (jangan dijual, dihibahkan, atau diwariskan) dan sedekahkanlah hasilnya." Maka Umar pun menyedekahkan (mewakafkan) tanah itu dengan syarat: tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Ia menyedekahkannya untuk (dimanfaatkan oleh) orang-orang fakir, kerabat, budak (untuk memerdekakan), di jalan Allah (fii sabilillah), ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan tamu. Tidak ada dosa bagi siapa saja yang mengelolanya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa menjadikan harta wakaf itu sebagai hartanya (sendiri)”.

Berdasarkan observasi awal dan keterangan dari pihak terkait, terdapat indikasi bahwa sebagian aset wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan ada yang digunakan di luar ketentuan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap praktik pemanfaatan dan pengelolaan aset wakaf Masjid Besar Ujungberung guna menilai sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah.

Atas dasar berbagai permasalahan yang telah diuraikan, peneliti memandang bahwa pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf Masjid Besar Kaum Ujungberung merupakan isu yang sangat penting untuk ditelaah secara mendalam. Masjid yang memiliki nilai historis dan peran strategis dalam kehidupan keagamaan masyarakat Bandung Timur ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan dakwah, pendidikan, dan

kesejahteraan sosial melalui optimalisasi aset wakaf yang dimilikinya. Berdasarkan latar belakang diatas maka, dibuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisis pemanfaatan aset wakaf Masjid Ujungberung menurut Undang-Undang?; dan (2) Bagaimana analisis pemanfaatan aset wakaf Masjid Ujungberung menurut hukum Islam? Selanjutnya tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis kesesuaian pemanfaatan aset wakaf Masjid Besar Ujungberung dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan (2) Untuk menganalisis kesesuaian pemanfaatan aset wakaf Masjid Besar Ujungberung dengan perspektif hukum Islam.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris, yang bertujuan menggambarkan fenomena melalui kata-kata dan penafsiran mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data (Syahrums, 2022).

Data yang digunakan terdiri dari dua jenis: data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Nazir Masjid Besar Kaum Ujungberung, Petugas PPAIW KUA Ujungberung, serta telaah terhadap Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004; dan data sekunder yang berasal dari sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan buku-buku yang relevan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara rinci dan sistematis fenomena yang diteliti, serta memahami konteks sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini umum digunakan dalam studi-studi sosial untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap suatu peristiwa (Wasonowati et al., 2014).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aset wakaf Masjid Besar Kaum Ujungberung dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tanah wakaf utama digunakan untuk pembangunan masjid, sedangkan ruang serbaguna dimanfaatkan untuk TPA, majelis taklim, dan kegiatan sosial keagamaan. Sebagian aset seperti ruko dan lahan disewakan, namun belum optimal karena kendala fisik dan kekurangan strategi. Sebagian lahan juga digunakan untuk Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa perjanjian tertulis atau kompensasi, yang menimbulkan masalah hukum. Diperlukan perencanaan strategi dan peningkatan kapasitas nazhir agar aset wakaf memberi manfaat maksimal sesuai syariat dan UU No. 41 Tahun 2004.

Analisis pemanfaatan aset wakaf Masjid Ujungberung menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pemanfaatan aset wakaf Masjid Besar Kaum Ujungberung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf telah memenuhi aspek administratif, namun masih menghadapi kendala serius dalam pengelolaan dan pengawasan. Dari segi administrasi, pengelolaan aset wakaf telah memenuhi ketentuan hukum. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 32 UU No. 41 Tahun 2004. Legalitas ini menjadi dasar penting dalam menjaga perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Namun pada aspek pengelolaan, masih terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip wakaf. Sebagian tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masjid justru ditempati oleh bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa adanya dokumen resmi atau kompensasi yang jelas. Selain itu, aset wakaf lainnya seperti ruko dan lahan belum dikelola secara produktif, menunjukkan kurangnya inisiatif dalam pengembangan aset untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masjid. Hal ini bertentangan dengan Pasal 42 yang mewajibkan nazhir mengelola wakaf secara produktif sesuai tujuan wakif.

Dalam aspek pengawasan, fungsi kontrol terhadap aset wakaf oleh nazhir juga belum berjalan maksimal. Banyak aset yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan, tanpa evaluasi atau pelaporan rutin kepada pihak terkait seperti Badan Wakaf Indonesia. Kondisi ini menunjukkan lemahnya

implementasi Pasal 63 UU Wakaf, yang menuntut pengawasan aktif agar aset tidak disalahgunakan atau dialihkan dari tujuan awalnya.

Secara umum, meskipun aspek administratif sudah berjalan dengan baik, kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan menyebabkan pemanfaatan aset wakaf Masjid Besar Kaum Ujungberung belum optimal. Untuk itu, diperlukan pembenahan manajemen nazhir, peningkatan kapasitas pengelola, serta penguatan fungsi pengawasan agar aset wakaf benar-benar dapat memberikan manfaat berkelanjutan sesuai prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.

Analisis pemanfaatan aset wakaf Masjid Ujungberung menurut hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pemberian harta yang dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan umat. Penelitian terhadap pemanfaatan aset wakaf Masjid Besar Kaum Ujungberung menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan administrasi wakaf telah berjalan sesuai prinsip syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf resmi yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, sejalan dengan semangat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak-hak umat dalam QS. Al-Baqarah: 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun" (QS. Al-Baqarah: 282).

Lebih lanjut, dari sisi kaidah fikih, aspek administrasi wakaf yang tertib dapat dipahami melalui kaidah *saddudz dzari'ah* (سد الذريعة) yang artinya "menutup jalan menuju kerusakan." Kaidah ini berbunyi:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةٍ

"Menutup jalan wajib dilakukan apabila suatu perbuatan dapat mengarah kepada mafsadat (kerusakan)."

Namun demikian, pada aspek pengelolaan ditemukan penyimpangan dari ketentuan syariat, seperti digunakannya sebagian tanah wakaf untuk mendirikan Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa dokumen resmi yang sah dan di luar peruntukan yang telah ditetapkan dalam AIW. Padahal, dalam Islam, pengelolaan wakaf harus sesuai dengan amanah wakif, sebagaimana diteladankan dalam hadits tentang wakaf Umar bin Khattab, yang menekankan pentingnya menjaga pokok harta wakaf dan hanya memanfaatkan hasilnya. Dalam kaidah Fikih mempertegas bahwa penyimpangan semacam ini harus dicegah meskipun secara kasat mata tampak membawa manfaat, adpun kaidah tersebut berbunyi

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Selain itu, pengawasan terhadap aset wakaf masih belum berjalan optimal. Terdapat aset berupa ruko dan lahan kosong yang dibiarkan tidak produktif dan tidak memberikan manfaat nyata bagi umat. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan oleh nazhir, padahal Al-Qur'an secara tegas memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan dalam pengelolaan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisā’: 58).

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan harta wakaf. Tanpa pengawasan yang terstruktur, aset wakaf rawan disalahgunakan dan melenceng dari tujuan awalnya, yang berbunyi :

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya; seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829). Lebih jauh, kaidah fikih *Saddudz Dzari’ah* (سد الذريعة) menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Kaidah ini menyatakan:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَىٰ مَفْسَدَةٍ

“Menutup jalan yang dapat mengarah kepada kerusakan adalah wajib.”

Pengawasan terhadap wakaf dapat dipahami sebagai bentuk penutupan jalan terhadap kerusakan (mafsadah), seperti penelantaran aset, penyimpangan fungsi, atau penyalahgunaan hasil wakaf. Dengan kata lain, tanpa pengawasan, pengelolaan wakaf menjadi rentan terhadap penyimpangan, dan karenanya wajib dilakukan upaya preventif sebagaimana dituntut oleh kaidah ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemanfaatan aset wakaf Masjid Besar Kaum Ujungberung belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun prinsip syariah Islam. Dalam aspek hukum positif, khususnya Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) UU Wakaf, pengelolaan wakaf seharusnya dilakukan sesuai dengan tujuan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), secara produktif, dan tercatat di Badan Wakaf Indonesia.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa aset belum dimanfaatkan secara optimale seperti bangunan yang terbengkalai dan penggunaan tanah wakaf oleh instansi pemerintah tanpa kejelasan hukum serta lemahnya dokumentasi dan pengawasan dari pihak nazhir.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam, pengelolaan tersebut belum mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kesinambungan manfaat (*dawām al-nafa’*) sebagaimana dituntut dalam syariat. Dalam Islam, wakaf adalah ibadah jariyah yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Ketidaksesuaian antara niat wakif dengan realitas pemanfaatan aset, serta belum maksimalnya pemanfaatan aset untuk kepentingan umat, menunjukkan adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi

keagamaan dan sosial wakaf. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan dan pengawasan agar aset wakaf benar-benar memberikan maslahat sesuai amanah wakif dan tuntunan syariah.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan jurnal ini. Secara khusus, penghargaan yang tulus disampaikan kepada bapak ibu dosen pembimbing, penguji, dan teman-teman atas bimbingan, masukan, dan dukungan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada ketua nadzir Masjid Besar Ujungberung yang telah memberikan fasilitas dan dukungan administratif yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini dengan baik. Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Al-Utsaimin, S. M. S., & Hudzalifah, A. (2008). Panduan wakaf, hibah & wasiat: menurut Al-Quran & As-Sunnah. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Anwar, S. (2007). Studi hukum Islam kontemporer. RM Books.
- Arum Setia Ningsih, & Muhammad Yunus. (2024). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5212>
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Arif, M. (2023). Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(II).
- Arif, M. (2023). Tanggung jawab dan hak nazhir wakaf. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Azhary, T. (2005). Hukum Islam zakat dan wakaf. Papas Sinar Sinanti.
- Febrianty, ND, Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren: (Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman), *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 5, tidak. 1 (2024): 28-39.
- Habibaty, DM (2017). Kompetensi nazhir pada wakaf produktif ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.
- Muhammad Aji Saka Haelani, & Sulistiani, S. L. (2024). Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–58. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>
- Muslich, A. (2017). Peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 200-218.
- Saprida, S., Raya, F., & Umari, ZF (2022). Manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Suhadi, I. (2020). Wakaf untuk kesejahteraan umat. Dana Bakti Prima Yasa.
- Sulistiani, S. L. (2017). Pembaruan hukum wakaf di Indonesia. Refika Aditama.
- Syahrum, M. (2022). Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis. CV. Dotplus Publisher.
- Wasonowati, A., Budi, C., & Dodi, E. (2014). Peran pengumpulan data dalam kualitas penelitian. *Jurnal Riset*, 5.